



P E N E T A P A N

Nomor 32 / Pdt.G / 2020 / PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar) berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso KM 13,1 kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Fajar Suhendra dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Lubuk Saban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hermanto, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Tamora City No 11 B Tanjung Morawa Kabupate Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2.U19/76/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 24 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

1. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya berkedudukan di Dusun I Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Suondo Bambang Harianto dalam kedudukannya sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Perwira Ginting, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JAKAME & ASSOCIATES", beralamat di Komplek ruko D.L. Sitorus No. 3 Jalan Jamin Ginting Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2.U19 / 123 / Pdt / SK / 2020 / PN Srh tanggal 14 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berkedudukan di Manggala Wanabakti Blok I Lantai 11, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta, yang diwakili oleh Bambang Supriyanto dalam kedudukannya sebagai Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., Dkk. Seluruhnya adalah pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta dan Muhamad Rizal Pahlevi, S.E., M.Si, Dkk. Seluruhnya adalah Pegawai Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM. 5,5 No. 14 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor W2.U19/133/Pdt/SK/2020/PN Srh tanggal 11 November 2020;

Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Notaris LINDA HERAWATI, SH Nomor 203, tanggal 28 Nopember 1991 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris LINDA HERAWATI, SH, Nomor 11, tanggal 07 Januari 1998, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1858.HT.01.04.TH.1998, tanggal 18 Maret 1998.;
2. Bahwa identitas Penggugat sebelumnya adalah Perseroan Terbatas yang bernama PT. Naga Kisar dan kemudian sejak tanggal 23 Nopember 1988 telah ada Pembetulan dan dirubah/diganti menjadi nama Perseroan Terbatas PT. Lubuk Saban sesuai dengan Akta Nomor 154 tanggal 23 Nopember 1988 yang dibuat dihadapan Notaris LINDA HERAWATI, SH;
3. Bahwa Pihak Penggugat adalah Pihak yang berhak atas lahan seluas $\pm 935.524,40 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Naga Kisar/ Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang), yang diperoleh Penggugat berdasarkan izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang.;
- 3.1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/10/K/BKPM/TAHUN 1989 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah keperluan Proyek Budidaya Tambak Udang Tanpa Pola TIR Terpadu dengan Unit Pembekuannya dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar) seluas $\pm 935.524,40 \text{ m}^2$;
- 3.2. Surat Persetujuan Ketua BKPM Nomor 576/I/PMDN/1988 tanggal 13 September 1988 mengenai Persetujuan Fasilitas PMDN kepada PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar) dalam bidang usaha budidaya tambak udang tanpa pola TIR terpadu dengan unit pembekuannya dengan menggunakan tanah seluas 93,5 Ha terletak di Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
- 3.3. Surat Dukungan Bupati Serdang Bedagai (d/h Bupati KDH Tk II Deli Serdang) tanggal 2 Mei 1988 Nomor 503.523.3/2029.a mengenai Izin Prinsip Tambak Udang PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar)

Hal. 3 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);

- 3.4. Surat Gubernur KDH Tk I Sumatera Utara cq Ketua BKPM Nomor 523.2/1183/BKPM/VI/88 tanggal 21 Juli 1988 kepada Ketua BKPM mengenai dukungan atas permohonan PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) keperluan bidang usaha budidaya tambak udang tanpa pola TIR terpadu dengan unit pembekuannya di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
- 3.5. Surat Bupati KDH Tk II Deli Serdang u.b Kepala Dinas Perikanan nomor 08.523/147/88 tanggal 21 Juli 1988 kepada PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) telah diberikan Kartu Pendaftaran dan Retribusi Kolam/Tambak Ikan.
4. Bahwa tanah yang tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/10/K/BKPM/TAHUN 1989 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/ Pembelian Tanah keperluan Proyek Budidaya Tambak Udang Tanpa Pola TIR Terpadu dengan Unit Pembekuannya dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) seluas 935.524,40 m², oleh Penggugat telah dikuasai dan diusahai sampai saat ini.;
5. Bahwa areal tanah seluas 935.524,40 m² terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang) status tanah Negara Garapan penduduk dengan bidang-bidang tanah yang sudah diganti rugi pemanfaatannya/penguasaannya berdasarkan Izin Lokasi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/10/K/BKPM/TAHUN 1989 dengan Akta Ganti Rugi di hadapan Camat Pantai Cermin sebagai berikut.;
- 5.1. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Musa Gultom dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari

Hal. 4 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.2. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/134/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Pandiangan Bakara dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.3. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/135/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dolim Manik dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.4. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/136/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kerenius Simamoradengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.5. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/04/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.R. Sitohang dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.6. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/10/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT.

Hal. 5 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.7. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/51/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.S Mangin Sucipto dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.8. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.9. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Wandil/ M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.10. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 a M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sajimin/Masngut/M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.11. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti

Hal. 6 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srd



rugi N.Lingga dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.12. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/01/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abdul Ropar dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.13. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/02/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 a M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairuddin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.14. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/11/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ajit dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.15. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/13/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Haris dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.16. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tukimin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan

Hal. 7 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.17. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi M. Saud dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.18. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ngadiso dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.19. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ust. Mansyur dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.20. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/05/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.21. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/06/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga

Hal. 8 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.22. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/08/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.23. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.24. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/12/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.25. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/14/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.26. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/15/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 9 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.27. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/16/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.28. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/17/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.29. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/18/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.30. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/34/1987 tanggal 14-May-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siti Aisah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.31. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/72/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Zulkifli dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 10 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.32. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/73/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Rizal Nawin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.33. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/74/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Edy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.34. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/75/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi N.Hasibuan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.35. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/76/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutagalung dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.36. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 11 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.37. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.38. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.39. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 39.600,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.40. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hamzah Batu Bara dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.41. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 25.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sulaiman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 12 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.42. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.875,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saud dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.43. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Umar Yakti dengan yang memberi ganti ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.44. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kosim Harahap dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.45. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi S. Mangin Sucipto/Supratyono dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.46. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/03/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi O. Sianturi dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 13 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.47. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/07/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Mangatas Siahaan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.48. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/37/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sunarso dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.49. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/122/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 18.375,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abd. Hamid dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.50. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/123/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasnan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.51. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/124/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasnan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar,

Hal. 14 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.52. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/67/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Salam dengan yang memberi ganti rugi ke Aripin dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.53. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/131/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.J. Sinaga dengan yang memberi ganti rugi ke Hugeng dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.54. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/137/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Br. Naibaho dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.55. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/138/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Efendy Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

5.56. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/139/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.425,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dewasa Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang

Hal. 15 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.57. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/99/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.392,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sainah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.58. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/100/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.224,10 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tulip Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.59. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.307,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Bani dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.60. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/102/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.791,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutabarat dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.61. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.898,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk

Hal. 16 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.62. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 9.308,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi D.Sitinjak dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.63. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.535,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.64. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 742,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Satimin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.65. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/107/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.789,50 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.66. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 4.574,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Tambunan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 17 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.67. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 13.409,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Lamijo dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.68. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/110/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.499,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kawik dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.69. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 587,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sanan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.70. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 5-Dec-1987 dengan luas 53.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sihite Coy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.71. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/113/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.237,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kijan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk

Hal. 18 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
(d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 5.72. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/114/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 5.093,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abu Bakar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.73. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.284,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Japri dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.74. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/116/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 955,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ripin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.75. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1988 tanggal 9-January-1988 dengan luas 12.131,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Panjaitan (Raman Panjaitan) dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 5.76. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 5-Februari-1987 dengan luas 9.618,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Paimen Pranoto dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk

Hal. 19 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
(d/h Kabupaten Deli Serdang).

6. Bahwa Adapun batas-batas yang dimiliki Penggugat dengan luas 935.524,40 m² (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh meter persegi) tersebut sebagai berikut.;

Sebelah Utara berbatas dengan Pantai

Sebelah Timur berbatas dengan PT. Lubuk Naga

Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Lubuk Kisar Ronamas

Sebelah Barat berbatas dengan Sungai/Tanah Masyarakat.

7. Bahwa areal tanah seluas luas 935.524,40 m² (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh meter persegi) yang dimiliki PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar) terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) statusnya tanah Negara garapan penduduk dengan bidang-bidang tanah yang sudah diganti rugi pemanfaatannya/penguasaannya menurut Akta Ganti Rugi di hadapan Camat Pantai Cermin berdasarkan Izin Lokasi yang dimiliki. Dengan demikian, Penggugat sebagai pembeli dan pemilik yang sah serta beritikad baik harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum atas hak keperdataannya.;

8. **Bahwa Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik, secara hukum harus dilindungi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu.;**

- **No. 210 K/Sip/1957, tertanggal 10 Januari 1957, Jo. No 257 K/Sip/1957, tertanggal 26 Desember 1958 Jo. No. 337K/Sip/1960, tertanggal 26 Oktober 1960 yang berbunyi ;**

“ oleh karena itu sekali pun Pemohon Kasasi membeli rumah dari orang yang tidak berhak (bukan dari pemilik), tetapi pembeli dengan itikad baik maka harus dilindungi”

- **No. 251 K/Sip/1957, tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi ;**

Hal. 20 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



“pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik maka harus dilindungi dan jual beli bersangkutan haruslah dianggap sah”

- **No. 126 K/Sip/1962, tertanggal 9 juni 1962, yang berbunyi ;**
“pembeli dengan itikad baik, dilindungi hukum”
 - **No. 1230 K/Sip/1980, tertanggal 29 Maret 1982 yang berbunyi ;**
“pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”
9. Bahwa Penggugat dalam kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah didasarkan kepada semua perizinan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang secara sah. Untuk adanya kepastian hukum, semua perizinan yang dimiliki Penggugat harus dinyatakan sah dan berharga.;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat memperoleh objek tanah *a quo* dan segala isi-nya yang terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) dengan luas 935.524,40 m² (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh meter persegi) dari Pihak yang memiliki alas dasar hak tanah yang kuat.;
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan mengusahi lahan Penggugat dengan tanaman Mangrove berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Nomor : PKS.304/BPDASHL.WU-3/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan instansi dibawah naungan Turut Tergugat telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menggunakan haknya secara penuh dan bebas, dan menimbulkan kekhawatiran serta kepastian hukum berusaha.;
12. Bahwa alasan Tergugat melakukan penguasaan sebagian lahan Penggugat yang berada di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai secara sepihak dengan dalil memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Nomor SK.5434/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018

Hal. 21 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



tanpa memperdulikan hak keperdataan yang dimiliki Penggugat terlebih dahulu.;

13. Bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Nomor SK.5434/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut IUPHKm Gapoktan Naga Jaya) adalah tidak melihat kondisi aktual di lapangan yang telah diusahai oleh Penggugat sejak tahun 1988.;

14. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan terbitnya IUPHKm Gapoktan Naga Jaya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat diatas lokasi tanah milik Penggugat yang telah diberikan Izin-Izin oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, karena lokasi IUPHKm Gapoktan Naga Jaya masuk dalam lahan yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Ganti Rugi di hadapan Camat Pantai Cermin berdasarkan Izin Lokasi yang dimiliki yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian penerbitan izin IUPHKm Gapoktan Naga Jaya telah mengabaikan dan menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat.;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, IUPHKm Gapoktan Naga Jaya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak didasarkan dengan keadaan sebenarnya dan bertentangan dengan:

15.1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 2 huruf a, g, dan h menyebutkan. ;

Huruf a:

“Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan”;

Huruf g:

Hal. 22 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



"Yang dimaksud dengan "Pelindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat";

Huruf h:

"Yang dimaksud dengan "Kepastian Hukum dan Keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan Hukum/ ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan Kepastian Hukum".

15.2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 7 ayat 2 dan 3 menyebutkan;

Ayat 2:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah daerah";

Ayat 3:

"Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" .

15.3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 menyebutkan :

"Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan **Penataan Ruang**
- d. dst- nya."

15.4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Hal. 23 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



tahun 2017 – 2037 pada Pasal 27 ayat 7 menyebutkan : *“Dalam penyusunan rencana pada ruang wilayah Provinsi, tetap menjunjung tinggi hak keperdataan yang ada, baik perseorangan maupun badan hukum”*.

- 15.5 Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2013 – 2033 pada Pasal 13 ayat 2 menyebutkan :

Pasal 13 ayat 2 :

“ PPL Pantai Cermin memiliki fungsi utama yang diprioritaskan meliputi :

- a. Sentra produksi tanaman pangan, hortikultural, peternakan*
- b. Pusat kawasan wisata bahari*
- c. Kawasan pendukung minapolitan perikanan tangkap, budidaya air payau, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan”*

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta hukum letak areal IUPHKm untuk dan atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak didasarkan pada pertimbangan izin-izin yang telah terlebih dahulu ada dan dimiliki oleh Penggugat jauh hari sebelumnya dan kegiatan – kegiatan yang sudah ada di lapangan. Dengan demikian IUPHKm Nomor SK.5434/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dimaksud harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.;

17. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria R.I./Kepala BPN R.I. No.2 tahun 1999 tentang Izin lokasi, khususnya Pasal 8 ayat (4) yang pada pokoknya menyatakan.:

“..... sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada Pemegang Izin Lokasi dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya”.

Hal. 24 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



18. Bahwa seperti yang diuraikan diatas, ternyata Turut Tergugat menerbitkan IUPHKm untuk dan atas nama Tergugat tidak didasarkan kepada pertimbangan Undang-Undang terkait Penataan Ruang dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah yang berlaku. Hal ini menunjukkan arogansi Turut Tergugat dalam menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat.;
19. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat tidak meneliti dengan cermat dan saksama dalam menggali fakta yang sebenarnya dilapangan dan hanya mengacu pada dokumen yang disampaikan oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan pihak Turut Tergugat tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).;
20. Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah terbukti yaitu.;
- 20.1 Turut Tergugat telah menerbitkan IUPHKm untuk dan atas nama Tergugat dengan mengabaikan hak – hak keperdataan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 pada Pasal 7 ayat 3 Jo. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2017 pada Pasal 27 ayat 7.
- Dengan demikian Penerbitan IUPHKm untuk dan atas nama Tergugat telah melanggar Hak Subyektif Penggugat. Yang berarti Turut Tergugat telah ikut melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan Pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*), dan Tergugat yang menggunakan IUPHKm tersebut juga **telah melanggar Hak subyektif Penggugat yang** juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
- 20.2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan mengusahai lahan Penggugat dengan tanaman Mangrove berdasarkan perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular Nomor : PKS.304/BPDASHL.WU-3/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang merupakan instansi dibawah naungan Turut Tergugat telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menggunakan haknya secara penuh dan bebas, dan menimbulkan kekhawatiran serta kepastian hukum berusaha
21. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 66 ayat 1 menyatakan.;

Hal. 25 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



"Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan".

22. Bahwa untuk menghindari Perbuatan Tergugat menguasai sebagian dan atau seluruh obyek tanah milik Penggugat yang berada di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang) Provinsi Sumatera Utara tanpa hak dan melawan hukum maka Penggugat mengajukan Gugatan ini untuk mendapat keadilan.;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan amar putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat:
 - 2.1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/10/K/BKPM/TAHUN 1989 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah keperluan Proyek Budidaya Tambak Udang Tanpa Pola TIR Terpadu dengan Unit Pembekuannya dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri kepada PT. Lubuk Saban (d/h PT. Naga Kisar) seluas 935.524,40 m² (sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat koma empat puluh meter persegi);
 - 2.2. Surat Persetujuan Ketua BKPM Nomor 576/I/PMDN/1988 tanggal 13 September 1988 mengenai Persetujuan Fasilitas PMDN kepada PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar) dalam bidang usaha budidaya tambak udang tanpa pola TIR terpadu dengan unit pembekuannya dengan menggunakan tanah seluas 93,5 Ha (sembilan puluh tiga koma lima hektar) terletak Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
 - 2.3. Surat Dukungan Bupati Serdang Bedagai (d/h Bupati KDH Tk II Deli Serdang) tanggal 2 Mei 1988 Nomor 503.523.3/2029.a mengenai Izin Prinsip Tambak Udang PT Lubuk Saban (d/h PT Naga Kisar) terletak

Hal. 26 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
- 2.4. Surat Gubernur KDH Tk I Sumatera Utara cq Ketua BKPM Nomor 523.2/1183/BKPM/VI/88 tanggal 21 Juli 1988 kepada Ketua BKPM mengenai dukungan atas permohonan PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) keperluan bidang usaha budidaya tambak udang tanpa pola TIR terpadu dengan unit pembekuannya di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Dati II Deli Serdang);
- 2.5. Surat Bupati KDH Tk II Deli Serdang u.b Kepala Dinas Perikanan nomor 08.523/147/88 tanggal 21 Juli 1988 kepada PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) telah diberikan Kartu Pendaftaran dan Retribusi Kolam/Tambak Ikan.
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Ganti Rugi sebagai berikut:
- 3.1. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Musa Gultom dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.2. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/134/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Pandiangan Bakara dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.3. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/135/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dolim Manik dengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

Hal. 27 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



- 3.4. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/136/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kerenius Simamoradengan yang memberi ganti rugi Surya Chandra dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Surya Chandra ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.5. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/04/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.R. Sitohang dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang)
- 3.6. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/10/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.7. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/51/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.S Mangin Sucipto dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.8. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ilyas dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

Hal. 28 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.9. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Wandil/ M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.10. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sajimin/Masngut/M.Chaidir Nasution dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.11. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi N.Lingga dengan yang memberi ganti rugi Chan Ardjoean dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Chan Ardjoean ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.12. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/01/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abdul Ropar dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.13. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/02/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 a M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairuddin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang

Hal. 29 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.14. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/11/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ajit dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.15. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/13/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Haris dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.16. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tukimin dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.17. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi M. Saud dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.18. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 12.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ngadiso dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan melepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di

Hal. 30 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.19. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 9-Apr-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ust. Mansyur dengan yang memberi ganti rugi Suprianto dan diserahkan lepaskan hak/ ganti rugi kembali dari Suprianto ke PT. Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Pebruari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.20. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/05/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.21. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/06/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Nizar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.22. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/08/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.23. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saleh dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 31 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.24. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/12/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.25. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/14/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Chairi Amny dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.26. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/15/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.27. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/16/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Husin Johari dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.28. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/17/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 32 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.29. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/18/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Syamsudin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.30. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/34/1987 tanggal 14-May-1987 dengan luas 20.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siti Aisah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.31. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/72/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Zulkifli dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.32. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/73/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Rizal Nawin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.33. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/74/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Edy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 33 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srd



Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.34. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/75/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 6.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi N.Hasibuan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.35. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/76/1987 tanggal 30-Apr-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutagalung dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.36. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/117/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.37. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/118/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.38. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/119/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 30.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 34 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.39. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/120/1987 tanggal 23-Nop-1987 dengan luas 39.600,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tengku Atailah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.40. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.250,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hamzah Batu Bara dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.41. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 25.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sulaiman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.42. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.875,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Saud dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.43. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Umar Yakti dengan yang memberi ganti ke Salikin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar,

Hal. 35 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.44. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.750,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kosim Harahap dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.45. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi S. Mangin Sucipto/Supratyono dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.46. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/03/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi O. Sianturi dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.47. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/07/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Mangatas Siahaan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.48. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/37/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sunarso dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar,

Hal. 36 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

3.49. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/122/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 18.375,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abd. Hamid dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

3.50. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/123/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 6.125,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasnan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

3.51. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/124/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kasnan dengan yang memberi ganti rugi ke Ocik dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

3.52. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/67/1987 tanggal 30-April-1987 dengan luas 10.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Salam dengan yang memberi ganti rugi ke Aripin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

3.53. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/131/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 11.500,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi A.J. Sinaga dengan yang memberi ganti rugi ke Hugeng dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 37 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.54. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/137/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Br. Naibaho dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.55. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/138/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 8.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Efendy Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.56. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/139/1987 tanggal 9-April-1987 dengan luas 13.425,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Dewasa Rajaguguk dengan yang memberi ganti rugi ke Nyonya Eti Sunawati dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.57. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/99/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.392,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sainah dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.58. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/100/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.224,10 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Tulip Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 38 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.59. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/101/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 8.307,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Bani dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.60. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/102/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.791,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Hutabarat dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.61. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/103/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 7.898,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Siman dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.62. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/104/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 9.308,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi D.Sitinjak dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.63. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/105/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.535,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa

Hal. 39 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.64. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/106/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 742,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Satimin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.65. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/107/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 3.789,50 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi J.Sihombing dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.66. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/108/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 4.574,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi T. Tambunan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.67. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/109/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 13.409,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Lamijo dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.68. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/110/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 6.499,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kawik dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan melepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Naga

Hal. 40 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.69. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/111/1987 tanggal 16-Sept-1987 dengan luas 587,40 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sanan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.70. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/112/1987 tanggal 5-Dec-1987 dengan luas 53.000,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Sihite Coy dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.71. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/113/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.237,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Kijan dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.72. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/114/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 5.093,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Abu Bakar dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.73. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/115/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 1.284,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Japri dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk

Hal. 41 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);

- 3.74. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/116/1987 tanggal 7-Nop-1987 dengan luas 955,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Ripin dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.75. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/133/1988 tanggal 9-January-1988 dengan luas 12.131,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi R. Panjaitan (Raman Panjaitan) dengan yang memberi ganti rugi ke PT. Lubuk Naga dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang);
- 3.76. Surat Ganti Rugi Nomor : 592.23/09/1987 tanggal 5-Februari-1987 dengan luas 9.618,00 M2 antara nama pihak yang menerima ganti rugi Paimen Pranoto dengan yang memberi ganti rugi ke Salikin dan diserahkan lepaskan hak/ganti rugi ke PT Lubuk Saban (d/h PT.Naga Kisar) tertanggal 29 Februari 1988 yang terletak di Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h Kabupaten Deli Serdang).
4. Menyatakan **tidak sah** atau **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap IUPHKm Nomor SK.5434/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018;**
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menguasai sebagian dari objek tanah yang dimiliki Penggugat di Desa Naga Kisar/Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan objek tanah Penggugat yang dikuasai secara tidak sah dan melawan Hukum;

Hal. 42 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / hari setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, Perlawanan atau Kasasi dan atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil atas tidak dapat dimanfaatkan lahan oleh Penggugat sebesar Rp. 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) dan kerugian moril akibat dari gangguan yang ditimbulkan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara perdata No: 32/Pdt.G/2020/ PN. Srh tertanggal 28 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat didalamnya menyatakan

Hal. 43 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya untuk mencabut surat gugatan yang terdaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Srh sebagaimana surat pernyataan pencabutan gugatan bermaterai yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal persetujuannya terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/2020/PN.Srh;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Srh dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Srh dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 44 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rudyansyah Putra Siahaan, S.H. M.H. dan Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten, T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 75.000,00
Panggilan	Rp. 1.445.000,00
Penggandaan berkas e court	Rp. 21.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.591.000,00

Terbilang (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Penetapan Nomor. 32 / Pdt. G / 2020 / PN. Srh